



P E N E T A P A N

No.955/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

EDY MUHARDJA, beralamat di Jalan Cempaka No. 33 RT.009 RW.003, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 November 2019 dengan nomor 955/Pdt.P/2019/ PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK : 3172020806630011 atas nama EDY MUHARDJA;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 08 Juni 1963, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-16082017-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 16 Agustus 2017;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon yaitu EDY MUHARDJA;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) dengan Nomor : 01 0C os 0079748 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri 20 Jakarta Utara tertanggal 06 Mei 1982;
5. Bahwa di dalam ijazah tersebut tertulis nama Pemohon yaitu EDY MUHARDJA;
6. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Nurul Hidayati pada tanggal 01 Oktober 1995, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0280/001/X/1995 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 955/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



oleh KUA Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah tertanggal 20 Juli 2018;

7. Bahwa di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama Pemohon yaitu : EDY MUHARDJA;
8. Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak antara lain :
 - a. ERLIN ZULVANA VISA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Juli 1996;
 - b. HELMI FAISAL, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2000;
 - c. IHSAN AKMAL FIRDAUS, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2005;
9. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama HELMI FAISAL dengan Nomor : 4.543/U/JU/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 24 Mei 2000, tertulis nama Pemohon sebagai ayah kandung yaitu EDI MUHARJO;
10. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor : 3172022001093000 dengan Kepala Keluarga : EDY MUHARDJA, tertulis nama anak Pemohon yaitu HELMI FAISAL sebagai anak, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Mei 2000, dengan nama orangtua yaitu ayah EDY MUHARDJA dan ibu NURUL HIDAYATI;
11. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai ayah kandung di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang seharusnya tertulis EDY MUHARDJA tetapi ditulis EDI MUHARJO;
12. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama HELMI FAISAL, yang semula tertulis nama Pemohon sebagai ayah kandung yaitu **EDI MUHARJO** menjadi **EDY MUHARDJA, disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;**
13. Bahwa Pemohon membutuhkan perbaikan nama Pemohon tersebut guna keperluan administrasi kependudukan anak Pemohon;
14. Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum, melainkan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya milik anak Pemohon, juga untuk kepentingan dan masa depan anak Pemohon;
15. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;



Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama HELMI FAISAL dengan Nomor : 4.543/U/JU/2000, yang semula tertulis nama Pemohon sebagai ayah kandung yaitu **EDI MUHARJO** menjadi **EDY MUHARDJA, disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172020806630011 atas nama Edy Muhardja, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0280/001/X/1995 atas nama Edy Muhardja dengan Nurul Hidayat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mojosongo, tanggal 20 Juli 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-16082017-0017 atas nama Edy Muhardja, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 16 Agustus 2017, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172022001093000 atas nama kepala keluarga Edy Muhardja, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, tanggal 13 November 2017, yang diberi tanda P-4;



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.543/JU/2000 atas nama Helmi Faisal, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 24 Mei 2000, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Edy Muhardja, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 06 Mei 1982, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Eryani tidak disumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Nurul Hidayati;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Erlin Zulvanavisa, Helmi Faisal dan Ihsan Akmal Firdaus;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin diperbaiki didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya ditulis Edi Muharjo diperbaiki menjadi Edy Muhardja;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Edy Muhardja;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa penulisan nama Pemohon ingin diperbaiki didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;



- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Samijem, disumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Nurul Hidayati;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Erlin Zulvanavisa, Helmi Faisal dan Ihsan Akmal Firdaus;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin diperbaiki didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya ditulis Edi Muharjo diperbaiki menjadi Edy Muhardja;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Edy Muhardja;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa penulisan nama Pemohon ingin diperbaiki didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak megajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 November 2019 No. 955/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula ditulis Edi Muharjo ingin diperbaiki menjadi Edy Muhardja dengan alasan karena adanya kesalahan penulisan dan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya serta menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Eryani dan Samijem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 33 RT.009 RW.003, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 bukti Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa benar Pemohon bernama Edy Muhardja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Helmi Faisal bertuliskan Edi Muharjo sehingga adanya kesalahan dalam penulisan yang seharusnya nama Pemohon bertuliskan Edy Muhardja;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Helmi Faisal yang semula ditulis Edi Muharjo ingin diperbaiki menjadi Edy Muhardja didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, atas keinginan Pemohon sendiri untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya dan untuk mengikuti dokumen kependudukan Pemohon yang

Halaman 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 955/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta atas perbaikan penulisan nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini atas kehendak Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula ditulis Edi Muharjo diperbaiki menjadi Edy Muhardja didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Helmi Faisal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **02 Desember 2019** oleh **Tiares Sirait, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Asih Noviasari, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Tiares Sirait, SH., MH.



Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)